



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/283 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/6
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan perubahan keanggotaan Tim dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu merubah lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/283 TAHUN 2023
TANGGAL 3 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

Pengarah I	:	Bupati Jayapura.
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua I	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura.
Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura.
Anggota Tetap	:	1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura; 2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura; 5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura; 6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura; 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda kabupaten Jayapura; 8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura 9. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura; 10. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; 11. Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; dan
Anggota Tidak Tetap	:	Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Tim Sekretariat
Koordinator : Dharmawati, SE
Anggota : Mega Sari Wangloan

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003